



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 25 Maret 2024, Publish: 29 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan

Sigar P Berutu<sup>1</sup>, Uli Monica Angelina Nadeak<sup>2</sup>, Clara Erlika Sidebang<sup>3</sup>, Enjelina Tinambunan<sup>4</sup>, Samuel Dharma Putra Nainggolan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: [sigarpberutu@unprimdn.ac.id](mailto:sigarpberutu@unprimdn.ac.id)

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: [naedeakulimonika@gmail.com](mailto:naedeakulimonika@gmail.com)

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: [claraerikasidebang@gmail.com](mailto:claraerikasidebang@gmail.com)

<sup>4</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: [angelinatinambunan449@gmail.com](mailto:angelinatinambunan449@gmail.com)

<sup>5</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: [snainggolan43@gmail.com](mailto:snainggolan43@gmail.com)

Corresponding Author: [sigarpberutu@unprimdn.ac.id](mailto:sigarpberutu@unprimdn.ac.id)

**Abstract:** *This research discusses identity forgery in marriage. Identity forgery is a form of crime that often occurs. The focus of the research raised is: 1) What are the forms of identity falsification in the context of marriage that occur in practice in the community? 2) How is the regulatory and legal framework in Indonesia that regulates cases of identity forgery in marriage? This research uses normative legal research methods, questions are analyzed by combining legal materials (which are secondary data). The conclusions of this research are: It is important to implement security measures and conduct careful identity verification in the context of marriage to prevent cases of identity forgery, it is also important to note that regulations and laws are subject to change, and up-to-date verification from official sources or consultation with legal experts is recommended for a more accurate and up-to-date understanding.*

**Keyword:** *Marriage, Forgery, Identity*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan. Pemalsuan identitas merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi. Fokus penelitian yang diangkat adalah: 1) Bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan yang terjadi dalam praktik di masyarakat? 2) Bagaimana pengaturan dan kerangka hukum di Indonesia yang mengatur kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pertanyaan dianalisis dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan dan melakukan verifikasi identitas yang cermat dalam konteks pernikahan untuk mencegah kasus pemalsuan identitas,

penting juga untuk dicatat bahwa peraturan dan hukum dapat berubah, dan verifikasi terbaru dari sumber resmi atau konsultasi dengan ahli hukum direkomendasikan untuk pemahaman yang lebih akurat dan terkini.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Pemalsuan, Identitas

---

## **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri karena mereka bergantung pada manusia lain. Manusia bersosialisasi dengan mencari orang lain untuk dijadikan teman, hidup bersama, dan berkeluarga. Hidup dalam kebersamaan dengan orang lain merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sejatinya, hidup berdampingan diawali dengan adanya sebuah keluarga, dan keberadaan sebuah keluarga muncul dari pernikahan. Sehingga membuat siapapun yang terlahir dalam sebuah keluarga yang penuh kasih sayang tentu juga akan mencari seseorang yang akan menemaninya dan memberikan interaksi yang baik sepanjang hidup.

Sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok setiap harinya, kita tidak dapat menghindari interaksi dan komunikasi timbal balik. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dan perlu berinteraksi dengan orang lain, seperti yang disebut sebagai pasangan hidup dan lebih khusus lagi pasangan yang sah. Pengertian perkawinan menurut hukum perdata dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara subjek yang dipersatukan oleh perkawinan, antara seorang wanita dan seorang pria.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME.

## **METODE**

Sesuai dengan judul penelitian ini dan topik yang diangkat serta untuk memperoleh hasil yang berguna serta bermanfaat, penelitian yuridis normatif (standar metode penelitian hukum) dilakukan dalam penelitian ini. Yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan-permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan fakta hukum (yang merupakan data sekunder). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan survey mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam menelaah penelitian ini sesuai topic di ulas dalam subtek ini. Penelitian ini juga memperoleh data sekunder dari pengetahuan dan menelaah yang dilakukan di kepustakaan beberapa konsep hukum, karya ilmiah, serta doktrin-doktrin yang terkait dan penunjang informasi yang menjadi pelengkap dalam penyesuaian penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemalsuan Dokumen Resmi Menggunakan Dokumen Palsu**

Pemalsuan dokumen kependudukan sekilas terlihat sederhana dan lumrah. Meski terkesan sederhana, namun pemalsuan catatan kependudukan juga dapat menimbulkan akibat yang cukup serius, yaitu muncul dengan berbagai kejahatan di kalangan masyarakat. Seperti kasus yang tidak jarang lagi kita dengar, tindak pemalsuan identitas dalam perkawinan pastinya berawal dari pemalsuan data-data yang diwajibkan untuk melangkah ke KUA. Manipulasi data kependudukan mempunyai akibat hukum sesuai Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan

penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Dapat kita ketahui bentuk dokumen kependudukan pada dasarnya adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akte/Surat Nikah/Cerai, Akte Kelahiran/Kematian, Pengangkatan Anak, Akte Pengesahan Anak, Perubahan Kependudukan, identitas, kewarganegaraan dan perubahan nama. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar seseorang dalam memiliki dan/atau mengakui identitas aslinya supaya tidak disalah gunakan oleh orang lain dibutuhkan keaslian.

### **Penyamaran Fisik**

Menggunakan penyamaran fisik atau operasi plastic untuk merubah penampilan dan mengelabui pihak yang terlibat dalam pernikahan merupakan salah satu bentuk pemalsuan identitas dalam perkawinan. Melakukan penyamaran fisik dalam konteks modus pernikahan atau dalam situasi apapun yang melibatkan penipuan atau manipulasi sering kali melanggar hukum dan etika. Pernikahan adalah institusi serius yang memerlukan dasar kepercayaan dan kejujuran antara pasangan.

Penyamaran fisik dalam modus pernikahan dalam mencakup penggunaan identitas palsu, perubahan penampilan ekstrem atau manipulasi fisik dalam tujuan menipu pasangan atau keluarga. Tindakan semacam ini dapat berdampak serius pada kesejahteraan emosional dan psikologis pasangan yang terlibat, dan dapat menyebabkan kerusakan hubungan yang sangat dalam. Sebagai gantinya, penting untuk membangun dasar yang kuat dalam hubungan, didasarkan pada kejujuran, saling pengertian, dan saling menghormati. Jika ada masalah atau ketidak sesuaian dalam hubungan, komunikasi terbuka dan jujur adalah kunci untuk mencari solusi yang sehat.

### **Penyamaran Informasi Palsu**

Penyamaran informasi palsu, seperti mengubah informasi pernikahan dengan cara yang tidak sah atau tidak etis, dapat melibatkan tindakan yang ilegal dan berpotensi merugikan banyak pihak. Perubahan data perkawinan yang tidak sah dapat merugikan pasangan, keluarga, dan masyarakat secara umum. Saya ingin menekankan pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam konteks pernikahan dan pemrosesan data.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa manipulasi data perkawinan tidak dapat diterima:

- 1 Pelanggaran hukum: mengubah data perkawinan dengan cara yang tidak sah sering kali melanggar hukum. Palsu atau terlibat dalam pemalsuan dokumen hukum dalam mengakibatkan konsekuensi hukum serius, seperti tuntutan hukum atau pidana.
- 2 Kerugian kepercayaan: perkawinan dibangun di atas kepercayaan dan kejujuran. Manipulasi data menciptakan dasar yang tidak stabil dan merusak kepercayaan antar pasangan.
- 3 Kerugian finansial dan hukum: palsu dalam data perkawinan dapat berdampak pada hak dan kewajiban hukum serta keuangan, seperti hak waris, klaim asuransi, atau hak-hak lainnya yang terkait dengan status perkawinan.
- 4 Dampak emosional: manipulasi data perkawinan dapat menyebabkan konsekuensi emosional yang serius bagi pasangan, keluarga, dan orang-orang terdekat. Kebohongan dapat merusak hubungan secara mendalam.

Memalsukan data pernikahan merupakan pemalsuan identitas yang marak terjadi dalam pernikahan, contohnya suami melakukan poligami tanpa pengetahuan istri pertama dan ada juga begitu sebaliknya. Menurut hasil Zulkarnai Hasibuan dari hasil penelitiannya yang berjudul "Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas- 1 A". Terdapat beberapa faktor terjadinya pemalsuan identitas, 7 (tujuh) perkara identitas 5 (lima) perkara karena "seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama" dan 2 (dua) perkara karena "perempuan yang dinikahi ternyata diketahui masih berstatus istri pria yang lain secara sah". Perkara

pemalsuan identitas terjadi karena adanya tuntutan ke pengadilan atau gugatan dari pihak suami/istri terhadap pasangannya yang menikah dengan orang lain secara ilegal atau tidak sah dimata hukum bersarkan aturan perundang-undangan perkawinan.

No	Nomor Perkara	Materi Pembatalan Perkawinan	Faktor Penyebab
1	2856/Pdt. G/2022/PA.Mdn	Pemalsuan Identitas	Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2	1807/Pdt. G/2020/PA. Mdn	Pemalsuan Identitas	Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yg sah
3	2152/Pdt.G/2022/PA. Mdn	Pemalsuan Identitas	Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama.
4	908/Pdt.G/2022/PA. Mdn	Pemalsuan Identitas	Seorang suami melakukaan Poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
5	1342/Pdt.G/2022PA. Mdn	Salah Sangka	Terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami isteri
6	809/Pdt.G//2022/PA. Mdn	Pemalsuan Identitas	Seorang suami melakukan Poligami tanpa izin Pengadilan Agama
7	213/pdt.G/2022/PA. Mdn	Pemalsuan Identitas	Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
8	2986/Pdt.G/2021/PA. Mdn	Pemalsuan Identitas	Seorang suami melakukan Poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

*Sumber: <https://pa-medan.go.id> (diolah,2023).*

Pengkhianatan identitas seseorang oleh pasangannya untuk menikah lagi adalah ilegal (poligami). Namun biasanya, sebelum memutuskan perkara, pengadilan menjelaskan pada penggugat, melalui sekretaris, dampak dan akibat negatif keputusan pengadilan terhadap anak atau harta benda, dan dengan demikian merekomendasikan untuk mencapai kesepakatan. Alhasil, sudah tidak jarang perkara berakhir damai setelah penggugat membatalkan gugatannya. Biasanya didorong oleh rasa yang menurut penggugat tersebut tidak adil atau semata-mata memermalukan si penipu.

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang mengatur perkawinan yang berlangsung di Indonesia. Peraturan inilah yang menjadi syarat dasar hukum perkawinan di negeri ini. Setiap pasangan suami istri selalu berharap pernikahannya bertahan seumur hidup mereka. Hal ini terlihat dari UU No. 1/1974, pada dasarnya seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan begitu juga seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Terlihat dari Pasal 3 ayat (1) bahwa pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Namun tercatat hukum perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Perkawinan dan KHI menegaskan pengecualian bagi seorang laki-laki yang ingin beristri lebih, yaitu harus mendapatkan izin pengadilan dan melengkapi segala persyaratan untuk menikah kesekian kalinya. Selain dari itu suami juga harus memiliki persetujuan dari istri pertama jika ingin melakukan poligami.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, UU No. 1/1974 tidak cukup menjelaskan dengan rinci tentang batalnya perkawinan karena pemalsuan identitas, namun UU Perkawinan hanya menjelaskan tentang batalnya perkawinan karena kesalah pahaman oleh

suami atau istri (merasa ditipu atau menjadi pihak yang dirugikan). pelaku). penipuan) dari salah satu pihak yang dapat meminta pembatalan perkawinan. ke pengadilan agama. Suatu perkawinan hanya dapat dibubarkan dengan keputusan pengadilan. Putusan pembatalan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak pernah ada. Sekalipun pernikahan dianggap tidak pernah ada, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dari perkawinan yang tidak pernah terjadi.

### **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan**

Ketentuan Hukum Pengelolaan Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 merupakan Undang-undang yang mengatur aspek pengelolaan kependudukan di Indonesia. Ketentuan ini mencakup beberapa permasalahan yang berkaitan pada data kependudukan, pendaftaran kependudukan, dan pelayanan pengelolaan kependudukan. Namun apabila batalnya perkawinan karena pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas merupakan suatu bentuk pelanggaran materiil, bukan pelanggaran formil, maka akibat yang ditimbulkan juga bersifat materiil. Dan akibat materiilnya adalah adanya permohonan berupa putusan aturan agama untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Namun jika sering terjadi pelanggaran disebabkan adanya larangan formal, untuk itu larangan yang sudah ada bisa saja dicabut atau dianggap tidak pernah ada sehingga menimbulkan akibat, yaitu tidak adanya perlindungan hukum. Dengan demikiannya, tujuan jelasnya identitas antara lain adalah untuk memberikan kejelasan hukum tentang seseorang atau perorangan guna menjangakan hak dan kewajiban peraturan. Untuk mempertegas kejelasan identitas, maka pengelolaan kependudukan dalam UU No. Pasal 23 Tahun 2006, Pasal 1(1) menjelaskan.:

*“Pengelolaan kependudukan adalah serangkaian tindakan struktural dan pengendalian dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran kependudukan, pendaftaran kependudukan, pengelolaan informasi pengelolaan kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pengembangan pelayanan publik dan sektor lainnya.”*

Dalam hal perkawinan, pencatatan perkawinan sangatlah penting mengingat akibat hukum dari melangsungkan perkawinan. Sebab setelah dicatatkannya perkawinan menjadi alat bukti otentik apabila terjadi peristiwa hukum di kemudian hari. Tidak adanya suatu perkawinan tidak dibuktikan dalam bentuk akta perkawinan, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Dengan demikian, laki-laki yang menikah tanpa pencatatan dapat mengingkari istri dan anak-anaknya. Kesalahan seperti itu seringkali disebabkan oleh tidak bertanggung jawabnya pihak pria dan kebijaksanaan pihak wanita dalam memilih pasangan yang siap bertanggung jawab terhadap dirinya, anaknya dan juga masa depannya, yang bukan hanya tanggung jawabnya saja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai beberapa aspek tertentu terkait perkawinan di Indonesia. Dari segi hukum perdata, suatu perkawinan akan dianggap sah apabila tercatat pada kantor keagamaan atau kantor catatan sipil menurut agamanya. Pencatatan perkawinan merupakan suatu surat yang ditulis oleh seseorang melalui suatu peristiwa yang telah terjadi. Dengan dicatatnya suatu perkawinan yaitu sebagai akta otentik, maka perkawinan yang dilakukan oleh seseorang memperoleh kekuatan hukum

### **KESIMPULAN**

Bentuk-bentuk pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan yang terjadi dalam praktik di masyarakat bisa terjadi dengan pemalsuan dokumen resmi menggunakan dokumen

palsu, penyamaran fisik, penyamaran informasi palsu, Pemalsuan identitas lainnya juga bisa terjadi karena manipulasi data perkawinan, mengubah atau memanipulasi data pernikahan seperti tanggal, tempat, atau nama pasangan, untuk kepentingan tertentu. Identitas ganda juga kerap menjadi bahan untuk memalsukan identitas, menciptakan ganda dengan maksud untuk menikah lebih dari satu orang secara bersamaan atau bergantian tanpa diketahui oleh pasangan lainnya.

Kerangka legislatif dan hukum Indonesia yang mengatur penipuan identitas dalam pernikahan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yaitu Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum perkawinan di negeri ini. Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan pernikahannya hanya bertahan satu kali seumur hidup. Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 merupakan undang-undang yang mengatur aspek pengelolaan kependudukan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai permasalahan dan berkaitan dengan data pendaftaran penduduk, kependudukan dan pelayanan pengelolaan kependudukan.

## REFERENSI

- Amal, H. (2023). Peran dan Kedudukan KUA dalam Permohonan Pembatalan Nikah Karena Pemalsuan Identitas (Keputusan 2856/Pdt.G/2022/PA.MDN). *Jurnal Lembaga Hukum Dan Sosial Islam*, 5(2), 1–9.
- Anam, K. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami. *SIKES Ponoroho, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2(1), 1–9.
- Dewi, S. C. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis(Studi Pada Kepolisian Resor TanjungBalai)*. Universitas Mumammadiyah Sumatera Utara.
- Hasibuan, Z. (2023). Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas dalam Perkara Pembataan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA. *Jurnal Pendidikan Tumbusai*, 7(2), 1–9.
- Jazil, R. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Nikah (Studi Kasus Putusan Nomor: 165/Pdt.G/2014/PA.SMG. *Jurnal Hukum Diponegoro*, 2(3), 1–17.
- Mangku, D. G. S. (2020). Dimensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 1–11.
- Marbun, F. (2017). *Pernikahan Sejenis Hebohkan Warga Tanjung Balai*. News.Com. <https://daerah.sindonews.com/berita/1176555/191/pernikahan-sejenis-hebohkan-warga-tanjung-balai>
- Nuning, K. (2023). Literasi Media Sosial: Upaya Mencegah Penipuan Identitas Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 7–13.
- Pemerintah Pusat. (1974). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta : Republik Indonesia.
- Pemerintah Pusat. (2013). *PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*. Jakarta : Republik Indonesia.
- Rohman, M. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentan Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah* 7, 4(2), 1–9.
- Soerodibroto, S. (2011). *KUHP dan KUHP*. Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Victiria, R. (2023). Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Victoria Sengkey2 Said Aneke2 Said Aneke-R 3 Deizen Rompas4. *Lex Privatum*, 5(2), 1–8.